



P E N E T A P A N

Nomor : 231 / Pdt. P / 2020 / PN Mtr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

I NENGAH ARI AGUS PUTRA UTAMA; Laki-Lai, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. Nuraksa No. 6 Pagesangan RW. 077, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

DEDEH MUYAWATI; Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jln. Nuraksa No. 6 Pagesangan RW. 077, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, disebut sebagai.....Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca segala surat yang berkaitan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang bahwa, Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 3 Maret 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 3 Maret 2020, dan terdaftar di bawah Register Pekara Nomor : 231/Pdt.P/2020/PN Mtr, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5271-KW-03012020-0001 tanggal 7 Januari 2020;
2. Bahwa tujuan dari Permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 5271-LU-22012020-0013 tanggal 22 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram yang semula tertulis bernama **Made Zie Askara Juna Utama** diganti menjadi **Made Zian Askara Juna Utama**;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan upacara keagamaan Para Pemohon yaitu agama Hindu, Pemuka agama yang memimpin upacara keagamaan tersebut menyarankan nama Anak Para Pemohon yang semula bernama **Made Zie Askara Juna Utama** diganti menjadi **Made Zian Askara Juna Utama** untuk kepentingan kesehatan dan kehidupan anak Para Pemohon.

Halaman 1 dari 7 Hal. Penetapan No. 231/Pdt.P/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena anak Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran maka akta kelahirannya tersebut harus diadakan pergantian dan untuk menggantinya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram harus ada penetapan dari Pengadilan sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan/menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan mengganti nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 5271-LU-22012020-0013 tanggal 22 Januari 2020 yang semula tertulis bernama **Made Zie Askara Juna Utama** diganti menjadi **Made Zian Askara Juna Utama**;
3. Membebaskan segala biaya permohonan ini Kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan dimuka persidangan tetap pada pokok permohonannya membetulkan penulisan nama anak Para Pemohon yaitu dari semula **Made Zie Askara Juna Utama** diganti menjadi **Made Zian Askara Juna Utama** agar tuntas dalam membetulkan kesalahan data dalam Akte Kelahirannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan dilegalisir sebagaimana mestinya dan sesuai dengan aslinya sehingga berlaku sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini kecuali bukti P.2 yaitu fotocopy dari fotocopy, terdiri dari :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) NIK. 5271020208810002 atas nama I Nengah Ari Agus Putra, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) NIK. 3211104507850001 atas nama Dedeh Mulyawati, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Domisili No : 202/LK/SR/III/2020 atas nama Dedeh Mulyawati tanggal 03 Maret 2020, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5271-KW-03012020-0001 tanggal 7 Januari 2020, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor Lu-22012020-0013 atas nama Made Zie Askara Juna Utama tanggal 22 Januari 2020, diberi tanda P.5;

Halaman 2 dari 7 Hal. Penetapan No. 231/Pdt.P/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5271020301200003 atas nama Kepala Keluarga I Nengah Ari Agus Putra Utama yang dikeluarkan pada tanggal 20 Januari 2020, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : Nanang Hidayat;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan sudah kenal beberapa tahun ini dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon sudah Menikah sejak tanggal 6 Desember 2019;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama Made Zie Askara Juna Utama diganti menjadi Made Zian Askara Juna Utama;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena disarankan oleh Pemuka Agama Hindu untuk kepentingan kesehatan dan kehidupan anak Para Pemohon;
- Bahwa benar anak yang bernama Made Zie Askara Juna Utama yang akan diganti namanya menjadi Made Zian Askara Juna Utama adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon Lahir tanggal 13 Januari 2020;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan nama anak Para Pemohon tersebut diganti yang semula bernama Made Zie Askara Juna Utama diganti menjadi Made Zian Askara Juna Utama;

2. Saksi : Maulana Dinata;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan sudah kenal beberapa tahun ini dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon sudah Menikah sejak tanggal 6 Desember 2019;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama Made Zie Askara Juna Utama diganti menjadi Made Zian Askara Juna Utama;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena disarankan oleh Pemuka Agama Hindu untuk kepentingan kesehatan dan kehidupan anak Para Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Hal. Penetapan No. 231/Pdt.P/2020/PN Mtr



- Bahwa benar anak yang bernama Made Zie Askara Juna Utama yang akan diganti namanya menjadi Made Zian Askara Juna Utama adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon Lahir tanggal 13 Januari 2020;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan nama anak Para Pemohon tersebut diganti yang semula bernama Made Zie Askara Juna Utama diganti menjadi Made Zian Askara Juna Utama;

Bahwa, menanggapi keterangan saksi di atas Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi, maka dirinya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas permohonan ini yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya Para Pemohon berkehendak memperbaiki penulisan data dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang meliputi penulisan nama anak Para Pemohon dari semula tertulis **Made Zie Askara Juna Utama** menjadi **Made Zian Askara Juna Utama**;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa 6 (enam) bukti tertulis sebagaimana dalam duduknya permohonan dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nanang Hidayat dan Maulana Dinata sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan sahnya alat bukti sehingga memberikan cukup alasan untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan untuk kemudian dihubungkan satu dapatlah ditarik adanya fakta-fakta yang pada pokoknya bersesuaian dengan pokok dalil permohonan Para Pemohon yaitu, Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal/domisi di Jln. Nuraksa No. 6 Pagesangan RW. 077, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram,

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan ternyata Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang



menikah dihadapan Pemuka Agama Hindu pada tanggal 6 Desember 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan (bukti P.4) dan mempunyai seorang anak yang lahir pada tanggal 13 Januari 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon (bukti P.5), namun pada saat setelah terbitnya Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama **Made Zie Askara Juna Utama** tersebut kemudian barulah mendapatkan saran dari Pemuka Agama Hindu bahwa nama anak Para Pemohon harus diganti menjadi **Made Zian Askara Juna Utama** mengingat untuk kepentingan kesehatan dan kehidupan anak Para Pemohon sedangkan dalam Dokumen Kutipan Akta Kelahiran (bukti P.5) dan Kartu Keluarga (bukti P.6) yang telah keluar sebelumnya nama anak Para Pemohon adalah **Made Zie Askara Juna Utama**;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas, pada pokoknya menurut Hakim fakta yang terungkap dimuka persidangan ternyata pada pokoknya bersesuaian dengan pokok dalil permohonan Para Pemohon, sehingga oleh karenanya telah memberikan cukup alasan untuk berpendapat bahwa Para Pemohon telah mampu membuktikan pokok dalil permohonannya dengan menyatakan dalil permohonan Para Pemohon adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalil-dalil permohonan Para Pemohon berdasarkan hukum, dengan menghubungkan dengan ketentuan pasal 52 UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa penggantian/perubahan nama anak Para Pemohon dimaksud menjadi wewenang Pengadilan melalui penetapannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dimana terdapat ketentuan yang pada pokoknya memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk memberikan ijin terkait dengan perubahan ataupun pembetulan Akta terkait dengan Dokumen Kependudukan, sebagaimana yang telah didalilkan dan menjadi maksud para pemohon, sehingga oleh karenanya memberikan cukup alasan untuk menilai dan berpendapat bahwa dalil permohonan Para Pemohon juga telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dimana ternyata permohonan Para Pemohon selain telah beralasan hukum juga telah berdasarkan hukum sehingga pada akhirnya memberikan cukup alasan pula untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan perubahan dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Nomor : Lu-22012020-0013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti P.5) pada tanggal 22 Januari 2020, sebatas semula tertulis dan terbaca **Made Zie Askara Juna Utama** menjadi **Made Zian Askara Juna Utama**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka memberikan kewajiban kepada Para Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan akte dimaksud kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk dicatat pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon pada Buku Register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya permohonan Para Pemohon dikabulkan dan dengan mengingat sifat permohonan adalah volunteer, sehingga memberikan cukup alasan untuk membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya pasal 52 Undang Undang No.23 tahun 2006 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan penulisan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LU-22012020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 22 Januari 2020 sebatas dari semula tertulis **Made Zie Askara Juna Utama** menjadi **Made Zian Askara Juna Utama**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan penulisan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LU-22012020 pada tanggal 22 Januari 2020;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,00 (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 17 Maret 2020 oleh **Hiras Sitanggang, S.H.,MM.** Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang

Halaman 6 dari 7 Hal. Penetapan No. 231/Pdt.P/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H.**
selaku Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ikhsan Suharyadi,S.Kom., S.H.

Hiras Sitanggang, S.H.,MM.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan.	Rp.	75.000,-
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000,-
5. Sumpah.....	Rp.	10.000,-
6. Redaksi.	Rp.	10.000,-
7. Materai.	Rp.	6.000,-

J u m l a h. : Rp. 191.000,-

(seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) .-